

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang**

Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No 55 Ungaran, Jawa Tengah. Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dibentuk berdasarkan landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan dan Peraturan Daerah kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang.

Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang memiliki tugas utama sebagai badan pemerintah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kantor Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang terdiri dari beberapa gedung yang memiliki fungsi masing-masing, salah satunya untuk Bidang Aset yang menempati gedung tersendiri.

#### **3.2 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang**

Visi :

Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara proporsional sesuai dengan potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak daerah
3. Melaksanakan pembinaan aparat pengelolaan keuangan daerah satuan kerja perangkat daerah
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah


### **3.3 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang, maka dapat diketahui struktur organisasi di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut.



Gambar 3.1

Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang



Sumber : BKUD Kabupaten Semarang, 2020.

Adapun pembagian tugas di Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah

Merumuskan program kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah, merumuskan dan menetapkan kebijakan di setiap bidang, membagi tugas bawahan setiap bidangnya, Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah, menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD, menyajikan laporan keuangan daerah dalam pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD, menyajikan informasi keuangan daerah, dan menyelenggarakan kesekretariatan dinas.

## 2. Sekretariat

Menyusun program kerja dan anggaran sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kerja, mengkoordinasikan penyusunan program kerja dinas, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga dinas sesuai ketentuan yang berlaku, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada setiap bidang, dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat.

## 3. Bidang Anggaran

Menyusun program dan anggaran bidang anggaran, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran, membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran, menyelenggarakan kegiatan seperti pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama di bidang perencanaan anggaran dan penyusunan anggaran serta menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang anggaran.

## 4. Bidang Pendapatan

Menyusun program dan anggaran bidang pendapatan, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pendaftaran dan penetapan, penagihan, keberatan dan pelanggaran, melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan.

## 5. Bidang Perbendaharaan

Menyusun program dan anggaran bidang perbendaharaan dan akuntansi, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang pengendalian anggaran, pengelolaan kas, dan akuntansi,

menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama di bidang pengendalian anggaran, pengelolaan kas dan akuntansi serta melaksanakan fungsi kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).

#### 6. Bidang Pajak Daerah

Menyusun program kerja dan anggaran bidang pajak daerah, menyelenggarakan kegiatan, pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan kerja sama dalam bidang pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan, pembayaran, penagihan dan pelanggaran serta melaksanakan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pajak daerah.

#### 7. Bidang Pengelolaan Aset

Menyusun program kerja dan anggaran bidang Pengelolaan Aset Daerah, menyelenggarakan pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pengelolaan Aset Daerah serta mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset milik Daerah dan menyusun neraca barang daerah sebagai bahan penyusunan keuangan daerah.

### 3.4 Metode Penelitian

#### 3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya melainkan sudah mengalami pengolahan oleh pihak lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa jumlah realisasi penerimaan pajak restoran, target

penerimaan pajak restoran, jumlah realisasi pajak daerah dan jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019. Data tersebut akan penulis gunakan sebagai dasar dalam pembahasan masalah pada bab berikutnya.

### **3.4.2 Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan beberapa metode dalam melakukan pengumpulan data yaitu :

1. Metode Dokumentasi

Penulis mengumpulkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Semarang, profil Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang, serta APBD Pemerintah Kabupaten Semarang selama tahun 2015-2019.

2. Metode Kepustakaan

Penulis mengumpulkan berbagai informasi sebagai bahan untuk melengkapi pembahasan masalah. Informasi tersebut didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berisi teori dan contoh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam bab selanjutnya.

3. Metode Wawancara

Penulis mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara dengan pegawai kantor BKUD Kabupaten Semarang.

### **3.4.3 Metode Analisis Data**

Penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Deskriptif kuantitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk

memperoleh data yang berbentuk angka atau data yang dinyatakan dalam angka. Metode ini digunakan untuk menganalisis penghitungan tingkat ketercapaian realisasi pajak restoran terhadap target yang ditetapkan, serta untuk menghitung kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus dalam menghitung tingkat ketercapaian dan kontribusi dapat diuraikan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Ketercapaian} = (\text{Realisasi Pajak Restoran} / \text{Target Pajak Restoran}) \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Kontribusi} = (\text{Realisasi Pajak Restoran} / \text{Realisasi Pajak Daerah}) \times 100\%$$

$$= (\text{Realisasi Pajak Restoran} / \text{Realisasi PAD}) \times 100\%$$

